



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 31, Jakarta Pusat 10210 Telepon (021) 25549000

Nomor : 200/S/VIII/5/2023
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Sintang TA 2022

Jakarta, // Mei 2023

Kepada
Bupati Sintang
di
Sintang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, telah melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 di Sintang. Pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas objek pemeriksaan dimaksud dengan LHP Nomor 26.A/LHP/XIX.PNK/5/2023 dan 26.B/LHP/XIX.PNK/5/2023 tanggal 9 Mei 2023, untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dengan menyampaikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Anggota VI,


Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA.

Tembusan Yth.:

1. Ketua BPK (tanpa lampiran);
2. Ketua DPRD Kabupaten Sintang;
3. Gubernur Kalimantan Barat;
4. Sekretaris Jenderal BPK;
5. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK;
6. Inspektur Utama BPK;
7. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang; dan
9. Inspektur Kabupaten Sintang.